



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN KOTA BANGUN

Jalan : Ki Hajar Dewantara Kota Bangun Telp.(0541) 6668674 Kode Pos 75561
Email : kotabangunkec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN NOMOR P-448/CamatKoba/100.3.4/05/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KANTOR CAMAT KOTA BANGUN

CAMAT KOTA BANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kantor Camat Kota Bangun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Kota Bangun tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kantor Camat Kota Bangun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undng Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 76).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KANTOR CAMAT KOTA BANGUN.


KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Camat Kota Bangun dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Camat Kota Bangun sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Camat Kota Bangun dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bangun
pada tanggal 29 Mei 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan) – di Tenggarong
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – di Tenggarong
3. Ketua PPID Kabupaten Kutai Kartanegara – di Tenggarong
4. Masing – masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN

NOMOR : P-448/CamatKoba/100.3.4/05/2023

TANGGAL : 29 Mei 2023

TENTANG : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Camat Kota Bangun

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KANTOR CAMAT KOTA BANGUN

1. Pembina/Pengarah : Camat Kota Bangun
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan Kota Bangun
3. Sekretaris : Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan
4. Admin Website : Pengelola Data Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : Kasi. Kesejahteraan Sosial
Anggota : 1. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Pengolah Data Subbag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
6. Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Arsip : Kasi. Pelayanan Umum
Anggota : 1. Pengelola Data Seksi Pelayanan Umum
2. Pengolah Data Seksi Pemerintahan
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kasi. Pemerintahan
Anggota : 1. Kasi. Trantib dan Perlindungan Masyarakat
2. Pengolah Data Seksi Trantib.

